

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Dki Jakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi

Wulan Basuki¹, Penulis Kedua²
Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received: 8 Januari 2023

Publish: 31 Januari 2023

Keywords:

Kewenangan Pemerintah Daerah
Reklamasi Kawasan Pesisir
Hukum Otonomi Daerah

Info Artikel

Article history:

Diterima: 8 Januari 2023

Publis: 31 Januari 2023

Abstract

Regional autonomy has a positive impact on the management of coastal areas. The Regional Government must be able to carry out the mandate of autonomy so that in the management and development, especially the problem of reclamation, it can produce appropriate policies according to its authority and do not conflict with the laws and regulations. The reclamation project in Ancol obtained a permit through Governor Decree no. 237 of 2020 is considered not to have a legal umbrella, especially in the use of the detailed spatial plan (RDTR) because it is not included in the DKI Jakarta RDTR. Governor's Decree No. 237 of 2020 is considered inappropriate because it is not in line with DKI Jakarta Regional Regulation No. 1 of 2014 concerning RDTR. Decree of the Governor of DKI Jakarta No. 237 of 2020 is not in accordance with DKI Jakarta Regional Regulation No. 1 of 2014 and is contrary to Law no. 1 of 2014 jo. Law No. 27 of 2007 and does not involve the role of the community. The expansion of the Dunia Fantasi recreation area and the East Ancol Dreamland area is not in accordance with the provisions in the field of environmental protection and management, namely Article 62 paragraph (2) of Law no. 27 of 2007 and Article 14 paragraph (2) and paragraph (3) of Law no. 1 of 2014 jo. Law No. 27 of 2007.

Abstrak

Otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wilayah pantai. Pemerintah Daerah harus mampu mengemban amanah otonomi sehingga dalam pengelolaan dan pembangunan terutama masalah reklamasi dapat melahirkan kebijakan yang tepat sesuai kewenangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Proyek reklamasi di Ancol mendapatkan izin melalui Keputusan Gubernur No. 237 Tahun 2020 dianggap tidak memiliki payung hukum, khususnya dalam penggunaan rencana detail tata ruang (RDTR) karena tidak ada dalam RDTR DKI Jakarta. Keputusan Gubernur No. 237 Tahun 2020 dinilai tidak sesuai karena tidak sejalan dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang RDTR. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Perda DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 serta kurang melibatkan peran masyarakat. Perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi dan kawasan Taman Impian Ancol Timur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 serta Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Wulan Basuki

Universitas Indonesia

Email: Wulanbasuki01@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah pesisir dan laut merupakan isu dan bahasan yang merupakan suatu keharusan yang dilakukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pengembangan wilayah pesisir dan lautan tidak memperoleh perhatian yang cukup akibat keputusan politik yang dilandasi kepentingan agraris semata. Pada masa sekarang ini baru disadari bahwa aset dan sumber daya

pesisir dan lautan memiliki peluang yang terlalu besar untuk ditinggalkan [1]. Realita tersebut mendorong wilayah yang ada di pinggir pantai untuk terus mencari alternatif baru sebagai tempat menampung kegiatan perkotaan, salah satunya melalui reklamasi. Reklamasi menjadi lazim karena sudah menjadi hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International law*). Hal itu sesuai pengertian : “Kebiasaan dalam hukum Internasional merupakan suatu praktek yang diikuti oleh mereka yang berkepentingan karena mereka merasa secara hukum wajib berperilaku demikian” [2].

Umumnya wilayah pesisir digunakan sebagai wadah berbagai aktivitas manusia dengan intensitas yang tinggi, misalnya untuk permukiman, kawasan industri, pertambangan, pelabuhan, rekreasi dan pariwisata, pertambangan, pembangkit tenaga listrik, dan konservasi sumber daya alam [3]. Kegiatan reklamasi pantai bukan hanya untuk mendapatkan lahan, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya, bila suatu daerah telah sering banjir karena pasang laut atau air hujan menjadi tidak banjir. Sebaliknya, wilayah pantai juga digunakan untuk media pelayaran dan untuk penangkapan ikan, serta sumber daya alam lainnya. Hal tersebut membutuhkan perhatian yang serius karena wilayah pesisir di samping sebagai “pusat kegiatan” juga menjadi “pusat konflik atau benturan” antara kepentingan sektor yang satu dengan sektor lainnya.

Otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wilayah pantai, maka perlu adanya komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan yang berada di wilayah kewenangannya secara berkelanjutan [4]. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengaturan yang jelas dan tegas yang mengatur masalah pesisir dan sumber dayanya untuk kepentingan masyarakat pesisir pada khususnya. Sebagaimana pada proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta, pada tahun 2020 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi seluas kurang lebih 155 hektar. Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 yang berisi tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 ha dan kawasan Ancol seluas lebih kurang 120 ha.

Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi seluas kurang lebih 155 hektar ini dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan. Proyek reklamasi di Ancol yang mendapatkan izin melalui Keputusan Gubernur No. 237 Tahun 2020 adalah proyek yang tidak memiliki dasar hukum, khususnya dalam penggunaan rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan kata lain, reklamasi Ancol tidak ada dalam RDTR DKI Jakarta [5].

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hafsanita (2008) yang berjudul “Persepsi Nelayan Terhadap Pantai Utara Jakarta”[6]. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi nelayan terhadap wilayah pesisir Jakarta; untuk mengetahui persepsi nelayan terhadap dampak reklamasi Pantai Utara Jakarta; untuk mengetahui harapan nelayan terhadap reklamasi Pantai Utara Jakarta. Hasil penelitian ini adalah wilayah pesisir merupakan sumber penghidupan bagi nelayan. Berdasarkan perspektif nelayan: Dampak positif dari reklamasi adalah terbukanya kesempatan kerja sehingga dapat terjadi alih profesi nelayan. Sementara dampak negatif dari reklamasi adalah rusaknya mangrove; meningkatnya intensitas banjir; meningkatnya pencemaran perairan pesisir; menurunnya pendapatan nelayan dan terjadinya pengangguran di kalangan nelayan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Aridatu (2010) yang berjudul “Dampak Reklamasi di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung”[7]. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi masyarakat dari penggunaan tanah hasil reklamasi pantai di Kabupaten Tulungagung; untuk mengetahui dampak dari kegiatan reklamasi pantai terhadap lingkungan yang ada; untuk mengetahui kebijakan yang diambil lembaga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam hal reklamasi pantai. Hasil penelitian ini adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat di lokasi dan di sekitar lokasi reklamasi menurun dengan

dilaksanakan reklamasi; keadaan ekosistem di Pantai Popoh sangat memprihatinkan; kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung dalam program jangka pendek yaitu melaksanakan program-program pertanahan dalam rangka penguatan hak terhadap aset masyarakat miskin melalui prona, proda, SMS, redistribusi tanah dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Habibah (2012) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Reklamasi Pantai di Kota Batam (Studi di PLTU Batam Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam) [8]. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pemberian izin reklamasi pantai di PLTU Batam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam; untuk mengetahui peran kantor pertanahan dalam proses pemberian izin reklamasi pantai. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pemberian izin reklamasi pantai belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dikarenakan masih aktifnya Badan Pengusahaan Batam. Kantor Pertanahan tidak terlibat dalam pemberian izin reklamasi pantai.

Apabila reklamasi tetap dilakukan maka banyak sekali kerugian-kerugian yang didapatkan baik dari sisi nelayan maupun ekosistem didalam laut itu sendiri. Gubernur tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sebagai acuan pada saat menerbitkan izin dan hal tersebut jelas melanggar. Dilain sisi bahwa penerbitan izin tersebut juga tidak memperhatikan dampak lingkungan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, diketahui bahwa terkait dengan reklamasi yang terjadi pantai. Sedangkan kajian peneliti ini berfokus pada Tinjauan Yuridis Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi.

Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Taman Impian Ancol Timur telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi dan untuk mengetahui perluasan kawasan Rekreasi Dunia Fantasi dan kawasan Taman Impian Ancol Timur telah sesuai dengan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. METODE PENELITIAN

Peneliti ini merupakan penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian tentang pengaturan dan kewenangan yang terkait dengan kebijakan yang diambil. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran terhadap suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat dari obyek penelitian [9]. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, biasanya melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari: a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung, bahan hukum primer.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh pengetahuan dasar sehubungan dengan masalah yang akan dibahas [9]. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut [10]. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu izin reklamasi berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 dari pernyataan yang sifatnya umum tentang reklamasi dan prosedur pembuatan perundang-undangan [11].

203 | *Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Rekreasi Ancol Timur Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi*

(Wulan Basuki)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Reklamasi Kawasan Ancol

Pada 24 Maret 2020, Gubernur DKI Jakarta menerbitkan izin pelaksanaan perluasan (reklamasi) kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 35 hektare dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas kurang lebih 120 hektare. Izin itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta [12].

Dalam Kepgub disebutkan bahwa daratan seluas lebih-kurang 20 ha yang sudah terbentuk berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) pada 13 April 2009 merupakan bagian dari rencana perluasan Ancol Timur seluas lebih-kurang 120 ha. Terhadap perluasan lahan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan daratan yang sudah terbentuk seluas \pm 20 Ha yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya. Ancol, Tbk tanggal 13-4-2009 tentang Pembuangan Lumpur (*Sludge Disposal Site*). Diktum ketiga Kepgub DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dari Hasil Pengerukan 13 Sungai dan 5 Waduk pada Areal Perairan Ancol Barat Sebelah Timur Seluas \pm 120 Ha yang terletak di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam Kepgub diktum keempat PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengelola, diwajibkan untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan. Prasarana, sarana, dan utilitas dasar itu antara lain jaringan jalan dalam kawasan, angkutan umum massal, jaringan utilitas. Kemudian infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau, serta pengelolaan limbah cair dan padat. PT PJA juga diwajibkan melakukan pengerukan sedimentasi sungai di sekitar perluasan kawasan.

PT PJA juga dikenakan kontribusi berupa pengerukan sedimentasi sungai di daratan. Kemudian lahan hasil perluasan, yakni lahan matang sebesar 5 persen dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI dalam berita acara serah terima. Lahan matang sebesar 5 persen itu tidak termasuk peruntukan prasarana, sarana dan utilitas umum terhadap lahan seluas kurang lebih 35 hektare dan 120 hektare.

Pelaksanaan reklamasi kawasan Dunia Fantasi dan kawasan Ancol oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menuai berbagai tanggapan dan polemik. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) merupakan koalisi yang terdiri dari LBH Jakarta, KNT Muara Angke, Perkumpulan MARE WALHI Jakarta, RUJAK, ICEL, dan Solidaritas Perempuan. Menanggapi pelaksanaan reklamasi ini, KSTJ menilai bahwa Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Perluasan Kawasan Dufan Seluas 35 ha dan Kawasan Ancol Timur Seluas 120 ha tersebut bermasalah dan cacat [13].

Selain KSTJ, kritik juga disampaikan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). KIARA menilai bahwa proyek reklamasi Dufan dan Ancol yang didasarkan pada Keputusan Gubernur No. 237 Tahun 2020 tidak memilikidasar hukum, karena proyek reklamasi tersebut tidak didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Lebih lanjut KIARA menjelaskan bahwa jika ditinjau dari perspektif hukum pesisir dan laut dengan merujuk pada Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang 1 Tahun 2014, proyek reklamasi Dufan dan Ancol tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tata ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil [14].

3.2. Pembahasan

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Taman Impian Ancol Timur Telah Sesuai atau Tidak dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi

Pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Mengenai Tata Ruang. Intisari dari point PERDA tersebut adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota namun tidak ada rencana detail tata ruang mengenai reklamasi pantai ancol. Pelaksanaan reklamasi (perluasan) kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini didasarkan pada pemberian izin reklamasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020. Berbagai alasan pelaksanaan maupun dugaan pelanggaran yang terjadi, hal yang paling mendasar adalah perlu dikaji mengenai pelaksanaan reklamasi tersebut berdasarkan pada pengaturan tata ruang dan zonasi wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemberian izin pelaksanaan reklamasi tidak boleh bertentangan atau melanggar zonasi yang telah ditetapkan.

Dalam perkara reklamasi Ancol ini, pelaksanaan reklamasi didasarkan pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Taman Impian Ancol Timur. Namun, dalam perjalanannya, Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 dianggap tidak sesuai dengan (Rencana Detail Tata Ruang) RDTR DKI Jakarta sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014. Kawasan Dunia Fantasi (Dufan) dan kawasan Ancol sebenarnya yang harus diluruskan adalah berkaitan dengan zonasi. Pelaksanaan reklamasi tersebut oleh beberapa pihak dianggap tidak sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 tersebut, maka perlu dibuktikan apakah pelaksanaan reklamasi tersebut memang benar telah melanggar zonasi atau tidak.

Apabila merujuk peta zonasi pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014, maka rencana perluasan Ancol Timur seluas lebih-kurang 120 ha dimana daratan yang sudah terbentuk seluas \pm 20 ha, jadi penambahan sekitar 100 ha. Sedangkan perluasan (reklamasi) kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 35 ha. sedangkan berdasarkan peta zonasi menunjukkan bahwa sebenarnya rencana reklamasi telah ada dalam peraturan zonasi wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014.

Reklamasi kawasan Dufan dan kawasan Ancol tersebut dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 memang telah termuat dalam RZWP-3-K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), RPWP-3-K (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Sedangkan mengenai RSWP-3-K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dan RAPWP-3-K (Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), tidak ada pengaturan terhadap lahan hasil reklamasi. Jadi, ketidakjelasan detail pemanfaatan lahan hasil reklamasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi kawasan Dufan dan kawasan Ancol tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014 dan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam perkara ini, Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Taman Impian Ancol Timur tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.

Perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi dan kawasan Taman Impian Ancol Timur sebagai salah satu upaya pengelolaan lingkungan hidup khususnya wilayah pesisir dan pantai merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

205 | *Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 Tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi Dan Kawasan Rekreasi Ancol Timur Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi*

(Wulan Basuki)

sebagaimana Pasal 50. Kemudian Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Kemudian dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dijelaskan bahwa Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil tingkat provinsi dan ditingkat Kabupaten yang dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan dengan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.

Kewenangan daerah atas wilayah pesisir dan laut mencakup pengaturan administrasi, tata ruang dan penegakan hukum yang berkenaan dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Selain itu, daerah juga berwenang memberikan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Yurisdiksi berlaku kewenangan daerah atas laut dibagi atas dua, yakni wilayah laut Propinsi dan wilayah laut Kabupaten/Kota.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dengan interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses secara alami yang berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terintegrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, juga antar-Pemerintah Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.

Adapun beberapa bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 bahwa kewenangan pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah menetapkan kebijakan tingkat provinsi dan menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi. Kewenangan Provinsi atas laut menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 ditentukan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Selanjutnya Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 disebutkan, “Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan. Dengan demikian, kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai dan wilayah laut tersebut harus dilaksanakan sesuai koridor yang tepat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut di atas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai acuan untuk melaksanakan pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil demi terselenggaranya pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga tercermin upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi dan kawasan Taman Impian Ancol Timur tersebut, ditinjau berdasarkan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pantai ancil sudah ada sejak lama banyak sekali masyarakat yang hidup dari sana maka dalam pelaksanaannya proyek reklamasi tersebut memunculkan berbagai polemik dan pertentangan dari masyarakat menunjukkan kurangnya pelibatan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 serta Pasal 14 ayat (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

Lebih lanjut, proyek reklamasi dalam perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi dan kawasan Taman Impian Ancol Timur tersebut Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan kejelasan mengenai RSWP-3-K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dan RAPWP-3-K (Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil). Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proyek reklamasi dalam perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi dan kawasan Taman Impian Ancol Timur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 serta Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

4. KESIMPULAN

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (TUN). Pada keputusan tersebut tidaklah sesuai dikarenakan izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2007 dan PERDA No 1 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang. Pada perencanaannya tidak ada rencana reklamasi pantai ancil. serta dilihat dari berbagai aspek bahwa dikeluarkannya izin berupa keputusan gubernur tersebut menimbulkan banyak sekali dampak lingkungan hidup dan ekosistem yang ada didalam pantai tersebut. Proses yang dilakukan selama mendapatkan izinpun tidak sesuai dengan norma masyarakat yang mana keterlibatan masyarakat tidak diutamakan. Penerbitan izin diduga kuat tidak memenuhi syarat administrasi formal serta substansial terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Adapun, persyaratan yang diatur adalah kajian lingkungan hidup strategis, dan dokumen Amdal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Nugroho dan R. Dahuri, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3es, 2002.
- [2] R. M. Wallace, *Hukum Internasional*, Penerjemah. Bambang Arumanandi. Semarang: IKIP Semarang, 1993.
- [3] A. Soegiarto, *Pemanfaatan Sumber Alam Laut Menjelang Tahun*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- [4] W. Suharto, *Reklamasi Pantai dalam PersTata Air*. Semarang: Unika Soegijapranata, 1996.
- [5] Online, "Reklamasi Ancol Yang Pernah Masalah dan Kecacatan." mongabay, 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.mongabay.co.id/2020/07/15/reklamasi-ancol-yang-penuh-masalah-dan-kecacatan/>
- [6] S. D. Hafsanita, *Perspesi Nelayan Terhadap Potensi Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta*, Tesis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2008.
- [7] H. Aridatu, *Dampak Reklamasi Pantai di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulung Agung.*, Skripsi. Yogyakarta: STPN Yogyakarta, 2010.
- [8] Habibah, *Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Reklamasi Pantai di Kota Batam (Studi di PLTU Batam Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam)*. Perpetaan, 2012.
- [9] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- [10] Fakultas Hukum Universitas Trisakti, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2015.
- [11] D. Rahmawan, *Diklat Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- [12] CNN Indonesia, "Anies Terbitkan Izin Reklamasi Dufan dan Ancol." CNN Indonesia, 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200629161808-20-518703/anies-terbitkan-izin-reklamasi-dufan-dan-anco>
- [13] Tirtio id, "Empat Alasan Anies Diminta Harus Batalkan Izin Reklamasi Ancol." Tirtio id, 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://tirtio.id/empat-alasan-anies-diminta-harus-batalkan-izin-reklamasi-ancol-fQUc>
- [14] Merdeka, "Ga Menyorot Proyek Reklamasi Ancol." Merdeka, 2022. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.merdeka.com/khas/qa-menyorot-proyek-reklamasi-ancol.html>

